



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengawasan pembangunan dipandang perlu ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAF HIERARHKIS

WAKIL BUPATI	:	
SEKDA	:	
ASISTEN I	:	
ASISTEN II	:	

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 20015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2030;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango (RPJP) Tahun 2005-2025;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah

yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB III

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

RKPD Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Pasal 4

RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

Tahun 2005-2025 yang berisi program-program prioritas pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 5

RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai:

- a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD);
- b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2015.

Pasal 6

- (1) Dalam menyusun RAPBD Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menggunakan RKPD Tahun 2015 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran dengan DPRD.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2015 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

BAB IV

SISTEMATIKA DAN URAIAN RKPD

Pasal 7

- (1) Sistematika RKPD Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN
SEBELUMNYA DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH

BAB VI : PENUTUP

(2) Uraian RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.







BAB V

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA BAPPEDA :	
KEPALA BIDANG :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 10 Juni 2014
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 10 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Drs. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641212 199103 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2015 NOMOR 23



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

Pusat Kawasan Perkantoran Jln. Prof. DR. BJ. HABIBI Telp. (0435) 8591460

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/VI/ /2014

Suwawa, Juni 2014
Kepada Yth,

Bupati Bone Bolango

Di-

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI,

OBYEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BONE BOLANGO TAHUN 2015

PENGELOLA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

CATATAN : Telah Melalui Proses Harmonisasi

LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

FREDY ACHMAD, SH, MH, M.Si
Nip. 19690227 199903 1 033